



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 86, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kebijakan.  
Sistem Informasi. Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
  - b. bahwa perkembangan informasi, komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter;
  - c. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa dalam rangka menanggulangi setiap ancaman;
  - d. bahwa dimensi dan spektrum ancaman yang berubah cepat harus senantiasa dianalisis dan diantisipasi, sehingga diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA.**

**Pasal 1**

Menetapkan Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dipedomani, digunakan, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN